



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bataua, Kecamatan Maggala, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXX, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Stap Kebersihan SD Impres Batua, bertempat tinggal di Kelurahan Baatua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dengan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Mks.telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2004 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/DN/MGL/07/2021, tanggal 08 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat jalan Abdullah Dg. Sirua Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, masing-masing Bernama :

Hal 1 dari 9 hal.Put.No.146/Pdt.G/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX (laki-laki, 16 tahun)
 2. XXXXXXXXXXXX (perempuan, 14 tahun)
 3. XXXXXXXXXXXX (laki-laki, 10 tahun)
 4. XXXXXXXXXXXX (laki-laki, 4 tahun);
 4. Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan puncaknya pada bulan Juni 2021 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;
 - b. Tergugat mengambil uang hasil jualan Penggugat tanpa seizin Penggugat ;
 5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan ;
 6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada lagi upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
 7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
 8. Bahwa sanggup membayar biaya perkara ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal 2 dari 9 hal.Put.No.146/Pdt.G/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/DN/MGL/07/2021, tanggal 10 September 2014 yang telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu cekcok terus sebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga selalu mengambil uangnya Penggugat tanpa izin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan lebih;

Hal 3 dari 9 hal.Put.No.146/Pdt.G/2022/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa menurut saksi antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah saudara kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena Pengugat betul-betul sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tetap juga tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa

Hal 4 dari 9 hal.Put.No.146/Pdt.G/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan telah dinyatakan tidak hadir, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir sekaligus tidak mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya itu cukup beralasan dan atau berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, maka untuk itulah Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2004 telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah

Hal 5 dari 9 hal.Put.No.146/Pdt.G/2022/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah secara terpisah bahwa ia melihat langsung Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan sudah tidak sama-sama lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih, semua keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang disebutkan di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa percekcoakan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka;

Menimbang, bahwa padahal idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasahi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Hal 6 dari 9 hal.Put.No.146/Pdt.G/2022/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah perkecokan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat karena sudah trauma dengan perkecokan yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangganya bersama Tergugat, hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi Penggugat yang melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat memang benar-benar telah berantakan dan karena itulah maka sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An-Nisa Ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: **“Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana”**;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, sehingga untuk mempersingkat acara persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dekat sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Hal 7 dari 9 hal.Put.No.146/Pdt.G/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai pemberi keterangan dari teman atau keluarga dekat Penggugat tersebut telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan teman atau keluarga dekat tersebut adalah sangat patut untuk dipercaya kebenarannya sebab secara logika tidak mungkin ada seorang keluarga atau teman dekat yang dengan sengaja berupaya untuk menceraikan keluarganya jika seandainya memang masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputuskan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal 8 dari 9 hal.Put.No.146/Pdt.G/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. H.M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, P., M.H. dan Dra. Hj. Fatmah Abujahja masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majeli

Drs. H. Ahmad, P., M.H.

Drs. H.M. Natsir.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
4. PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.146/Pdt.G/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 9 hal.Put.No.146/Pdt.G/2022/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)